

**OPTIMALISASI PENANGANAN HAM GUNA MENGIMPLEMENTASIKAN
NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DI TENGAH MASYARAKAT DALAM RANGKA
TERWUJUDNYA KAMDAGRI**

**OPTIMIZATION OF HUMAN RIGHTS HANDLING TO IMPLEMENT HUMANITY
VALUES IN THE COMMUNITY IN THE CONTEXT OF REALIZING KAMDAGRI**

Ivonne Kartika Permana
Program Studi D3 Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Aspek “*Man Ware*”, diperlukan adanya pembuatan kerja sama yang dituangkan dalam mendukung MoU di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kota, sampai dengan Kecamatan antara Polda, Polres dan Polsek dengan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat, bersama dengan CJS lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, yang isinya tentang proses penegakan HAM, sehingga akan menjadi panduan bagi anggota Polri dalam melaksanakan penegakan di tengah masyarakat dibantu dan didukung sinergitas dengan *stakeholder* terkait.

Aspek “*Soft Ware*”, diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang penegakan HAM di wilayahnya masing-masing disesuaikan dengan situasi, kondisi, budaya, dan kearifan local daerah masing-masing, namun tetap mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, sehingga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak dalam proses penegakan HAM di wilayahnya masing-masing.

Aspek “*Hardware*”, diperlukan pembentukan struktur, badan, atau lembaga Komnas HAM yang sampai dengan ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, dan bahkan sampai dengan Kecamatan, sehingga akan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran HAM, penghormatan HAM dan melestarikan HAM di setiap kelompok masyarakat.

Kata kunci: HAM, masyarakat, Peraturan Daerah (Perda)

ABSTRACT

Aspect of "Man Ware", it is necessary to establish cooperation as outlined in the MoU support at the provincial, district, city, and sub-district levels between the Regional Police, Polres and Polsek with the Governor, Regent, Mayor, and Camat, together with other CJS, such as the prosecutor's office. and courts, whose contents are about the process of upholding human rights, so that they will serve as guidelines for members of the National Police in carrying out enforcement in the community, assisted and supported by synergy with relevant stakeholders.

Aspects of "Soft Ware", it is necessary to have Regional Regulations (Perda) at the Provincial and Regency/City levels, and Governor Regulations, Regent Regulations, and Mayor Regulations that regulate the enforcement of human rights in their respective regions adjusted to the situation, conditions, culture and local wisdom of each region, but still refers

to Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, so that it can be used as a guide for all parties in the process of upholding human rights in their respective regions.

Aspect of "Hardware", it is necessary to establish a structure, agency, or institution of the National Human Rights Commission that reaches the provincial, district, city, and even sub-district levels, so that it will be able to provide enlightenment to the public about the importance of human rights awareness, respect for human rights and preserving human rights in each public group.

Keywords: *human rights, society, local regulations (perda)*

1 Pendahuluan

Era globalisasi saat ini melahirkan berbagai isu-isu strategi pada level global, regional, nasional, maupun local. Berbagai isu yang lahir di era globalisasi seperti demokrasi, *good governance*, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, dan hak asasi manusia (HAM), sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan umat manusia. Salah satu isu yang sampai saat ini terus diperdebatan dan menjadi sorotan adalah isu HAM. Masalah HAM manusia menjadi isu penting di Indonesia. Khususnya sejak reformasi dimana muncul kesadaran bersama agar supaya menjaga HAM dari setiap warga negara dari siapapun wajib menghormati HAM yang dimilikioleh setiap warga negara.

Perhatian besar bangsa Indonesiatерhadap masalah HAM kemudian diwujudkan dengan adanya amandemen UUD 1945 dimana terdapat BAB X yang secara khusus mengatur tentang HAM. Selain itu, disahkan pula UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 11 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Selanjutnya masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RENHAM), dengan tujuan agar supaya terjamin proses penegakan HAM dalam

semua lapisan masyarakat, sehingga berbagai pelanggaran HAM di masa lalu, baik pelanggaran HAM berat, sedang dan ringan, sejauh mungkin dapat dihindari.

Sebagai salah satu lembaga negara, Polri sangat konsen dengan proses penegakan HAM. Dalam rangka menegakan HAM, Polri di era Reformasi melaksanakan Reformasi structural, Instrumental dan kultural, dengan berbasis pada Paradigma polisi sipil, yang didalamnya terdapat focus pada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh Polri. Sebagai aparat kamtibmas, aparat penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka Polri telah berkomitmen untuk menegakkan HAM ditengah masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri. Polri telah meninggalkan budaya militeristik yang terbangun dalam ABRI di masa laludan telah membangun paradigm baru polisi sipil, polisi humanis, dan polisi demokratis, yang menjunjung tinggi HAM.

Melalui doktrin “tata tentrem kertaraharja”, tata laku “Tri Brata” dan “Catur Prasetya”. Polri di era globalisasi dan reformasi sekarang ini menginginkan proses penegakkan hukum yang selalu berlandaskan pada HAM. Polri dirancang untuk menjadi pelopor dalam proses

penegakan HAM dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri. Oleh karena itu, disusun kode etik profesi Polri sebagaimana tertuang dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, sebagai pedoman moral bagi Polri dalam melaksanakan tugas pokok Polri di tengah masyarakat yang selalu harus berpegang teguh pada nilai-nilai HAM setiap warga negara Indonesia. Dalam kaitan ini, setiap anggota Polri diharapkan untuk menjunjung tinggi HAM dalam setiap proses penegakan hukum yang dijalankan. Artinya, Polri diminta untuk menegakan HAM dan menjadi teladan bagi lembaga lain dalam proses penegakan HAM di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimana salah satu sila, yakni sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sangat kental bermuatan HAM yang dijalankan oleh Polri selaras dan senafas dengan nilai-nilai Pancasila sehingga sangat strategis ketika Polri melakukan berbagai program dan kegiatan penegakan HAM di tengah masyarakat karena akan mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sil “kemanusiaan” yang sangat penting bagi setiap elemen masyarakat untuk ditumbuh kembangkan guna terwujudnya kamdagri yang mantap dan stabil. Proses penegakan HAM yang dijalankan oleh Polri sangat penting karena akan berkontribusi pada akselerasi tumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat, dimana toleransi, gotong royong, tepa selira, dan saling menghormati antar warga negara, antar kelompok, dan antar warga negara dengan negara merupakan bagian penting dalam memperkokoh terwujudnya Kamdagri.

Hal ini sangat strategis, mengingat dalam praktek nyata kehidupan sehari-hari di Indonesia sekarang ini, muncul berbagai pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok ditengah masyarakat sehingga sangat mengancam nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam Pancasila. Fakta menunjukkan bahwa di era reformasi sekarang ini, muncul konflik horizontal dan konflik vertikal di tengah masyarakat yang kemudian melahirkan pelanggaran HAM, seperti perusakan rumah ibadah, ancaman kelompok mayoritas terhadap mayoritas, penodaan agama, penghinaan antar suku, kekerasan berbau SARA, dan tindakan diskriminasi lainnya di tengah masyarakat sehingga sangat berpotensi melanggar HAM. Ruang kebebasan yang diberikan pada era reformasi telah disalahartikan oleh kelompok tertentu untuk sebebas-bebasnya melakukan tindakan yang cenderung melanggar hukum dan HAM sehingga membahayakan kamtibmas dan kamdagri.

Di pihak lain, Polri juga sering di kritik oleh berbagai kalangan karena dianggap melakukan pelanggaran HAM di masa Orde Baru ketika masih bergabung dalam organisasi ABRI, sehingga di era reformasi sekarang ini, Polri dituntut untuk selalu menegakkan HAM dalam setiap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum lainnya. Polri didorong untuk transparan, terbuka dan akuntabel dalam setiap proses penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, dan pemberkasan BAP terhadap semua saksi, tersangka, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya dengan menjunjung tinggi atas praduga tidak

bersalah dan memegang teguh aturan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Demikian pula dalam proses pemeliharaan kamtibmas, Polri tidak boleh melakukan pelanggaran HAM ketika melakukan pengamanan unjuk rasa atau Demonstrasi yang marak belakangan ini. Dalam proses pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, Polri dituntut pula untuk selalu adil, terbuka, dan jujur kepada setiap masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan menghindari potensi pelanggaran HAM.

Berbagai kasus salah tangkap, rekayasa kasus, penyiksaan terhadap saksi, pemerasan terhadap tersangka, diskriminasi dalam pelayanan, gaya represif dalam pengamanan unjuk rasa, dan berbagai pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lalu, yang dilakukan oleh oknum Polri sudah saatnya ditinggalkan dan sekuat tenaga melakukan berbagai upaya untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum Polri harus dijadikan pelajaran bagi Polri untuk menatap masa depan dan sebagai bekal dalam menerapkan polisi sipil sebagai paradigm baru yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, dimana tindakan persuasive lebih diutamakan dan sejauh mungkin meninggalkan tindakan represif militeristik yang berpotensi melanggar HAM.

Oleh karena itu diperlukan optimalisasi penegakkan HAM yang dilakukan oleh Polri di semua level, baik Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek, melalui berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada penegakkan hukum yang berlandaskan nilai-nilai

kemanusiaan yang tertuang dalam ideology Pancasila. Proses penegakkan HAM yang dijalankan oleh Polri akan dapat mempercepat implementasi nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat sehingga akan dapat mendukung Kamdagri yang kondusif. HAM yang merupakan produk globalisasi harus ditangkap, direspon dan dimanfaatkan secara positif oleh organisasi Polri di era Reformasi untuk mengokohkan ideology Pancasila, terutama sila “kemanusiaan” sehingga terwujud toleransi, kerukunan, dan harmonisasi social di tengah masyarakat dalam rangka terciptanya Kamdagri.

2 Kondisi Empiris Penegakan HAM oleh Polri

Dalam fungsi sebagai aparat Kamtibmas masih ada segelintir oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran HAM ketika melakukan pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi, seperti pemukulan dan penganiayaan terhadap para pengunjuk rasa yang dilakukan secara spontan sebagai akibat terpancing dan terprovokasi oleh ejekan atau cacian para pengunjuk rasa di lapangan. Anggota Polri yang berada di lapangan belum sepenuhnya mampu mengendalikan diri dan masih terpancing emosi mengingat jiwa muda para anggota Polri tersebut. Hal ini tentu berpotensi melanggar HAM yang kemudian dapat mengundang sorotan politik.

Dalam fungsi sebagai aparat penegak hukum, masih ada segelintir oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran HAM ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atau penanganan kejahatan di tengah masyarakat, baik dalam proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan

dan penyitaan sebagai akibat dari masih rendahnya kemampuan dan pemahaman penyidik tentang filosofi dan aturan HAM sehingga dalam menegakkan hukum kadang-kadang melanggar HAM. Masih ada segelintir oknum penyidik yang melakukan intimidasi dan penyiksaan terhadap tersangka dan kurang diindahkannya hak-hak saksi berpotensi melanggar HAM khususnya melanggar ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Dalam fungsi sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat, masih ada segelintir oknum Polri yang melakukan pelanggaran HAM ketika menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, seperti mengutamakan pelayanan kepada orang kaya terlebih dahulu di bandingkan orang miskin, mementingkan perlindungan kepada para pejabat dibandingkan masyarakat biasa, dan memprioritaskan pengayoman kepada sanak saudara dan keluarga dibandingkan kepada orang lain. Hal ini tentunya berpotensi melanggar HAM, khususnya melanggar hak setiap orang yang mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM.

3 Kondisi Nyata Nilai-Nilai Kemanusiaan di Tengah Masyarakat saat ini

Nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat saat ini sudah sangat terkikis, dimana masih ada sikap, perilaku, dan tindakan individu ataupun kelompok masyarakat yang kurang toleran terhadap perbedaan dan anti keberagaman. Kasus-kasus perusakan rumah ibadah, fanatisme agama, semangat primordialisme, radikalisme etnis dan menganggap

kelompoknya yang paling benar dan menganggap kelompok lain salah, merupakan sikap intoleran yang sangat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan, karena hal ini akan berakibat pada terjadinya ketegangan konflik. Dan kekerasan di tengah masyarakat sehingga berpotensi melanggar hukum dan HAM.

Nilai-nilai tolong menolong di tengah masyarakat sudah mulai tergusur oleh nilai-nilai kompetisi dari penanganannya yang tidak sehat sehingga saling ejek, caci maki, fitnah, dan dendamsangat mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini. Setiap individu saling sikut, saling jejal, saling tendang dan saling berkompetisi secara tidak sehat dan cenderung menjelekkkan teman atau lawan yang pada gilirannya akan menodai keharmonisan social dan kerukunan antar umat beragama, antar etnis, antar suku, dan antar golongan. Tolong menolong kerjasama, dan gotong royong antar sesama manusia sebagai bagian dari nilai kemanusiaan telah terkikis oleh kepentingan individu yang sempit dan parsial, sehingga sangat berpotensi melanggar HAM.

Nilai-nilai tepa selira dan tenggang rasa di tengah masyarakat mulai luntur dan tergantikan oleh tindakan saling serang dan saling menghancurkan demi kepentingan masing-masing. Maraknya konflik vertikal dan konflik horizontal yang menguat di era Reformasi saat ini menunjukkan bahwa perbedaan belum dipahami sebagai anugerah oleh setiap manusia Indonesia dan perbedaan cenderung dijadikan sebagai ajang untuk melakukan serangan terhadap kelompok lain. Sebagai contoh konflik berbau SARA, konflik antar kampung, konflik antar daerah, konflik politik, dan konflik

social yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan efek dari rasa tenggang rasa yang kurang dan menganggap orang lain yang berbeda dari dirinya adalah salah dan wajib dihancurkan. Aparat TNI dan Polri dianggap sebagai musuh sehingga harus dihancurkan merupakan tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan di tengah masyarakat yang tentunya sangat berpotensi melanggar HAM.

4 Dampak Penegakan Hukum Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan di Tengah Masyarakat

Belum optimalnya proses penegakan HAM yang dijalankan oleh Polri berimplikasikan pada carut marutnya nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa Polri merupakan aparat penegak hukum dan HAM yang masih sering melanggar HAM sehingga masyarakat mengalami ketidakpercayaan terhadap pranata social, aturan hukum, dan norma-norma HAM sehingga mereka melakukan berbagai tindakan dan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan mengarah pada pelanggaran HAM.

Indikator implikasi belum optimalnya penegakan HAM terhadap lunturnya nilai-nilai kemanusiaan ini adalah sebagai berikut : (1) Adanya konflik vertical yang diwarnai dengan gerakan separatism dari gejala disintegrasi sehingga mengancam keutuhan NKRI. (2) Adanya konflik horizontal yang diwarnai dengan konflik yang berbau SARA, konflik budaya, konflik social, konflik antar kampung yang marak belakangan ini. (3) Adanya kekerasan di tengah masyarakat dimana setiap permasalahan

selalu diselesaikan melalui kekerasan yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa dan harta benda. (4) Adanya kerusuhan yang terjadi di tengah masyarakat dimana masyarakat masih kurang dewasa dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Belum optimalnya penegakan HAM yang dijalankan oleh Polri yang kemudian berakibat pada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat pada akhirnya berimplikasikan sulitnya mewujudkan Kamdagri. Kamdagri merupakan elemen penting bagi setiap bangsa agar supaya proses penegakan HAM dapat berjalan dengan baik yang mana kehidupan Kamdagri yang kondusif stabil, dan mantap akan mampu memberikan rasa aman masyarakat yang pada gilirannya akan mampu menjamin nilai-nilai HAM di tengah masyarakat.

Dan mentangberakibat pada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat yang berimplikasikan pada Kamdagri adalah sebagai berikut : (1) Situasi dan kondisi Kamdagri menjadi kacau akibat dari konflik vertical dan konflik horizontal yang terjadi di tengah masyarakat. (2) Situasi dan kondisi Kamdagri menjadi tidak kondusif sebagai akibat dari kekerasan dan kerusuhan yang mudah terjadi di tengah masyarakat.

5 Implimentasi Strategi Penegakan HAM oleh Polri

- a. Strategi jangka pendek (1 tahun)
 - i. Meningkatkan mentalitas dan kedewasaan anggota Polri di tingkat bawah sehingga tidak terpancing emosinya dalam menghadapi provokasi ketika melakukan pengamanan unjuk

rasa, melalui langkah-langkah :

1. Memberikan pengarahan kepada semua anggota Polri untuk selalu tenang, dewasa, matang dan stabil emosinya dalam menghadapi para pengunjung rasa.
 2. Melakukan simulasi penanganan unjuk rasa secara rutin dengan focus memperkuat mental dan emosi anggota sehingga terlatih dan tahan terhadap ejekan dan cacian pengunjung rasa.
- ii.** Memberikan pemahaman kepada anggota Polri agar supaya tidak lepas kontrol dan lepas kendali ketika berada di tengah masyarakat, melalui langkah-langkah :
1. Memberikan pembinaan rohani dan mental secara rutin kepada anggota Polri agar supaya tidak arogan dan mentang-mentang di tengah masyarakat.
 2. Memberikan sosialisasi kepada anggota Polri secara rutin agar supaya anggota Polri selalu sopan, santun, rendah diri, simpatik, dan tetap tegas di tengah masyarakat.
- iii.** Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar supaya selalu berpandangan positif dalam melihat pelaksanaan tugas penegakan hukum yang diujalakan oleh

Polri, melalui langkah-langkah :

1. Mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk melakukan silaturahmi dan diskusi tentang program dan kegiatan Polri agar supaya mereka berpikiran positif terhadap Polri.
 2. Meminta masukan, saran, dan usulan dari berbagai elemen masyarakat dengan cara anjongsana, safari silaturahmi, maupun kunjungan ke masyarakat lainnya sehingga akan melahirkan dukungan masyarakat terhadap Polri.
- b.** Strategi jangka menengah (2-3 tahun)
- i.** Melakukan pemahaman Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri, melalui langkah-langkah :
 1. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada anggota Polri tentang berbagai aturan, regulasi, dan ketentuan tentang HAM yang tertuang dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Strategi HAM dalam penyelenggaraan tugas.
 2. Menyusun buku saku tentang HAM yang berukuran kecil, dapat ditaruh disaku, mudah dipahami, dan mudah

- dibaca oleh anggota Polri agar supaya buku saku tersebut melekat di saku para anggota Polri.
- ii. Menghilangkan budaya militeristik, arogan, dan brutal yang masih ada dalam perilaku anggota Polri, melalui langkah-langkah :
 1. Melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya kepada semua anggota Polri secara rutin sehingga akan menghilangkan budaya militeristik dalam pola pikir dan pola tindak anggota Polri.
 2. Melakukan pengarahan tentang nilai-nilai Polisi sipil kepada anggota Polri dimana Polri harus bertindak humanis, menjunjung tinggi HAM, menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, dan berperilaku secara demokratis.
 - iii. Meningkatkan kerja sama Polri dengan Komnas Perlindungan Anak (KPA) dalam proses penegakan HAM terhadap para anak, remaja, dan pelajar di Indonesia, melalui langkah-langkah:
 1. Membuat MoU antara Polri dengan KPAI untuk mempromosikan tentang penegakan HAM pada anak, remaja, dan pelajar.
 2. Melakukan diskusi, dialog, dan sharing informasi secara rutin dengan komisioner KPAI tentang berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada anak dan upaya penanganannya secara bersama-sama.
 - iv. Mengajak kerjasama dengan LSM dan Ormas agar supaya mendukung setiap program dan kegiatan Polri, melalui langkah-langkah :
 1. Mengundang pimpinan Ormas dan LSM untuk diskusi dan dialog sambil makan bersama untuk meminta masukan dan saran dari ormas dan LSM tentang program dan kegiatan Polri ditengah masyarakat.
 2. Mengajak pimpinan Ormas dan LSM untuk ikut dalam beberapa kegiatan Polri ditengah masyarakat agar supaya mereka memahami posisi, kondisi, dan keadaan anggota Polri dilapangan.
 - v. Melakukan kerjasama dengan media massa baik media nasional maupun local agar supaya dapat meningkatkan citra Polri dalam menegakkan HAM, melalui langkah-langkah:
 1. Membuat MoU dengan media massa baik media massa cetak maupun elektronik untuk membuat program liputan tentang kinerja dan prestasi Polri selama ini.

2. Melakukan komunikasi dengan pimpinan redaksi media massa agar pemberitaan negative tentang Polri diperkecil/dihilangkan dan memperbesar kuantitas pemberitaan tentang kinerja dan prestasi Polri yang positif
- c. Strategi jangka panjang (4-5 tahun)
- i. Mendorong ketegasan pimpinan Polri dalam memberikan sanksi yang keras bagi anggota yang melakukan pelanggaran HAM ketika melaksanakan tugas pokok Polri, melalui langkah-langkah:
 1. Melakukan pengawasan kepada pimpinan satuan kewilayahan dan satuan fungsional agar supaya bersikap tegas terhadap anggota Polri yang melanggar HAM.
 2. Memberikan teguran dan peringatan keras kepada pimpinan satuan kewilayahan dan satuan fungsional yang melindungi anggota yang melanggar HAM dilapangan.
 - ii. Meningkatkan kerjasama dengan komnas HAM dalam menangani berbagai kejadian, peristiwa dan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, melalui langkah-langkah:
 1. Meminta Komnas HAM untuk melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para penyidik Polri tentang proses penegakan hukum yang tidak melanggar HAM sebagaimana tertera dalam MoU yang selama ini telah dibuat oleh kedua belah pihak
 2. Menyelenggarakan diskusi dan dialog secara rutin dengan komisioner Komnas HAM sehingga Polri akan mendapatkan data pelanggaran HAM yang terjadi baik yang dilakukan oleh oknum anggota Polri maupun kelompok tertentu ditengah masyarakat untuk diproses secara hukum.

6 Kesimpulan

- a. Kondisi penegakan HAM yang dijalankan oleh Polri selama ini belum sepenuhnya optimal dimana masih ada segelintir oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran HAM dalam melaksanakan tugas kamtibmas, menegakan hukum, pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, sehingga diperlukan langkah nyata berupa pengarahan, pembinaan sosialisasi, dan regulasi.
- b. Kondisi nilai-nilai kemanusiaan ditengah masyarakat sebagai representasi sila ke-2 Pancasila belum tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimana sikap toleransi antar umat

beragama, perilaku tolong menolong, dan semangat tenggang rasa, masih sangat kurang dikalangan kelompok masyarakat, sehingga diperlukan langkah kongkrit berupa kerjasama, komunikasi, regulasi, dan sosialisasi.

Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang *Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*

Perka No. 14 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Profesi Polri*

DAFTAR PUSTAKA

Bantarto Bandoro, *Perkembangan Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007

Ikrar Nusa Bakti, *Perkembangan HAM di Indonesia*, Jakarta, LIPI, 2009

Suwarni, *Reformasi Kepolisian*, Solo, Pustaka Media, 2008

Suwarni, *Perilaku Polisi*, Solo, UNS Press, 2006

Sespimti Polri, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 Dalam Membentuk Karakter Bangsa*, Bahan Ajar, Dikreg Ke-23 T.P. 2014

Sespimti Polri, *Analytical Hierarchy Process*, Bahan Ajar, Dikreg Ke-23 T.P. 2014

UU No. 8 Tahun 1981 tentang *KUHAP*

UU No. 39 Tahun 1999 tentang *HAM*

UU No. 11 Tahun 2000 tentang *Pengadilan HAM*

UU No. 2 Tahun 2002 tentang *Polri*